



PENETAPAN

NOMOR: 7/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PUTU INDRAYATI, Perempuan, Nik: 5104036912510004, tempat tanggal lahir:

Gianyar 29 Desember 1951, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Status Kawin, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di
Jalan Ciung Wanara No. 28 A, Lingkungan Candi
Baru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar,
Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2020, di bawah register Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **Catatan Sipil Golongan Tionghoa Nomor: 19/1951**, tanggal 3 Januari 1952, dinyatakan bahwa nama pemohon adalah **TJAN SIA**, Tempat dan tanggal lahir: Gianyar, 29 Desember 1951, Anak Perempuan dari Kang Kim Lian.
2. Berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor: M/22/1967**, tanggal 26 Juni 1967, Pemohon berganti nama dari **TJAN SIA** menjadi **NI PUTU INDRAJATI**. Tempat dan tanggal lahir : Gianyar, 29 Desember 1951.
3. Namun menurut **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2/85**, nama pemohon berubah menjadi **NI PUTU INDRAYATI**, mungkin dikarenakan adanya Perubahan Ejaan Lama ke Ejaan Baru.
4. Demikian pula didalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dan **Kartu Keluarga** nama pemohon berubah menjadi **PUTU INDRAYATI**, Tempat dan tanggal lahir: Gianyar, 29 Desember 1951.

Halaman 1 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin menegaskan nama Pemohon dari bernama **NI PUTU INDRAJATI**, sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Pernyataan Ganti Nama** Nomor : M/22/1967 dan **NI PUTU INDRAYATI** sebagaimana yang tercantum dalam **Kutipan Akte Perkawinan** Nomor: 2/85, menjadi : **PUTU INDRAYATI**, dan bahwa ketiga nama tersebut adalah orang yang sama yaitu PEMOHON dengan alasan : untuk mempermudah Pengurusan Administrasi yang berhubungan dengan Identitas Pemohon, karena didalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan didalam KK (Kartu Keluarga) nama Pemohon sudah tercantum atas nama **PUTU INDRAYATI**.

6. Bahwa untuk sahnya Perubahan dan Penegasan Nama tersebut diatas adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengajukan Permohonan ini kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa Permohonan ini, agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Penegasan Nama dari semula bernama **NI PUTU INDRAJATI** dan **NI PUTU INDRAYATI** sebagaimana yang tertulis dalam **Surat Pernyataan Ganti Nama** Nomor: M/22/1967 dan **Kutipan Akte Perkawinan** Nomor: 2/85, menjadi **PUTU INDRAYATI** adalah sah.
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa ketiga nama tersebut adalah orang yang sama, yaitu yang selanjutnya menyebut dirinya menjadi : **PUTU INDRAYATI**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tentang pergantian nama pemohon agar dicatat pada Buku Register catatan sipil yang bersangkutan.
5. Membebankan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Catatan Sipil Golongan Tionghoa, Nomor: 19/1951, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



2. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan No: DUA/DELAPAN PULUH LIMA, tertanggal 18 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5104036912510004, tertanggal 13 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5104031608100011, tertanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. LEONARD LIAW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon didalam Akta Kelahiran Golongan Tionghoa adalah TJAN SIA;
 - Bahwa kemudian nama Pemohon dirubah berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967, menjadi nama Indonesia dengan ejaan lama yaitu NI PUTU INDRAJATI;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan nama pemohon tercantum NI PUTU INDRAYATI sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama Pemohon yang tercantum adalah PUTU INDRAYATI;
 - Bahwa ketiga nama yang terdapat perbedaan tersebut merupakan orang yang sama, perbedaan penulisan nama didalam surat-surat tersebut disebabkan karena adanya perubahan dari ejaan lama ke ejaan baru;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau menegaskan nama Pemohon agar terdapat keseragaman dalam seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon dari sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis NI PUTU INDRAJATI dan NI PUTU INDRAYATI menjadi PUTU INDRAYATI;

2. INGGRID VIRGONIA YUDHIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon didalam Akta Kelahiran Golongan Tionghoa adalah TJAN SIA;
- Bahwa kemudian nama Pemohon dirubah berdasarkan Surat Bupati Kepela Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967, menjadi nama Indonesia dengan ejaan lama yaitu NI PUTU INDRAJATI;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan nama pemohon tercantum NI PUTU INDRAYATI sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama Pemohon yang tercantum adalah PUTU INDRAYATI;
- Bahwa ketiga nama yang terdapat perbedaan tersebut merupakan orang yang sama, perbedaan penulisan nama didalam surat-surat tersebut disebabkan karena adanya perubahan dari ejaan lama ke ejaan baru;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau menegaskan nama Pemohon agar terdapat keseragaman dalam seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon dari sebelumnya tertulis NI PUTU INDRAJATI dan NI PUTU INDRAYATI menjadi PUTU INDRAYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar,

Halaman 4 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan negeri Gianyar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah nama Pemohon atau menegaskan nama Pemohon yang tercantum pada Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967 yang tertulis NI PUTU INDRAJATI (Vide P-2) dan pada Surat Kutipan Akta Perkawinan No: DUA/DELAPAN PULUH LIMA, tertanggal 18 Januari 1985 yang tertulis NI PUTU INDRAYATI (Vide P-3) menjadi PUTU INDRAYATI sebagaimana nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Vide P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama LEONARD LIAW dan INGGRID VIRGONIA YUDHIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum pada Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967 tertulis NI PUTU INDRAJATI (Vide P-2);
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan No: DUA/DELAPAN PULUH LIMA, tertanggal 18 Januari 1985 tertulis NI PUTU INDRAYATI (Vide P-3)
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Vide P-4 dan P-5) tertulis PUTU INDRAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti bahwa benar ternyata Pemohon lahir pada tanggal 29 Desember 1951 dan telah pula dicatatkan sesuai Surat Tjatan Sipil Golongan Tionghoa (Vide bukti surat P-1), dimana nama pemohon saat itu adalah TJAN SIA, namun kemudian nama Pemohon sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: M/22/1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 26 Juni 1967 dirubah menjadi NI PUTU INDRAJATI (Vide P-2) dengan menggunakan ejaan lama;

Menimbang, bahwa kemudian nama Pemohon yang tercantum didalam Surat Kutipan Akta Perkawinan No: DUA/DELAPAN PULUH LIMA, tertanggal 18

Halaman 5 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 tertulis NI PUTU INDRAYATI (Vide P-3), namun didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Vide P-4 dan P-5) nama Pemohon tertulis PUTU INDRAYATI;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa benar TJAN SIA, NI PUTU INDRAJATI, NI PUTU INDRAYATI dan PUTU INDRAYATI adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, dimana tujuan penegasan nama atau perubahan nama pada Pemohon menjadi PUTU INDRAYATI tersebut semata-mata untuk mempermudah Pemohon nantinya dalam pengurusan administrasi apapun dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis NI PUTU INDRAJATI dan NI PUTU INDRAYATI menjadi PUTU INDRAYATI sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penegasan dan perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TJAN SIA, NI PUTU INDRAJATI, NI PUTU INDRAYATI dan PUTU INDRAYATI adalah orang yang sama;
3. Menetapkan perubahan nama dan penegasan nama Pemohon yang semula tertulis NI PUTU INDRAJATI sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor: M/22/1967 (Vide P-2) dan NI PUTU INDRAYATI sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 2/85, menjadi PUTU INDRAYATI sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (vide P-4 dan P-5);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami I.B.M. ARI SUAMBA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dibantu oleh GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.

I. B. M. ARI SUAMBA, SH., MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Dana ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp -
- PNPB : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 6.000,-

Halaman 7 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 penetapan nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)